



# LAPORAN KOMNAS PEREMPUAN SEBAGAI BAHAN MASUKAN NASKAH LAMPIRAN PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DISUSUN OLEH
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)



### KATA PENGANTAR

\*

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan salah satu lembaga nasional HAM (LNHAM) dengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Didirikan sebagai respon negara pada Tragedi Mei 1998 atas desakan publik pada tanggung jawab negara tentang kekerasan terhadap perempuan, lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Untuk melaksanakan mandatnya itu, Komnas Perempuan mempunyai kewenangan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, pendidikan publik, merekomendasikan kebijakan dan bekerja sama dengan berbagai pihak pemerintah, swasta maupun lembaga pendidikan agama.

Dalam perannya sebagai LNHAM, Komnas Perempuan berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional, terutama dalam agenda pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya dalam agenda pembangunan bidang hukum. Di tahun 2020, Komnas Perempuan secara khusus mendorong pelaksanaan Program Prioritas Nasional tentang Harmonisasi Kebijakan dan/atau Perundang-Undangan untuk perlindungan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPPT-PKKTP SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan) di tingkat nasional dan daerah, dan Rekomendasi untuk Pelaksanaan Dukungan, pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang Mendukung Kerja-kerja Perempuan Pembela HAM. Kontribusi ini juga secara strategis menguatkan upaya pencapaian agenda perlindungan perempuan.

Capaian pada tahun 2020 merupakan perpanjangan dari kiprah Komnas Perempuan sejak tahun 1998. Pengakuan dan dukungan pada Komnas Perempuan yang semakin menguat dari berbagai pihak di Kementerian/Lembaga maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, tantangan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga terus semakin kompleks dengan berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama terkait kondisi kelembagaan dan situasi pandemi COVID 19 19. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, maupun segala mekanisme dan sistem kerja yang berlaku di masa pandemi ini, Komnas Perempuan memerlukan berbagai adaptasi untuk ikut serta mencegah penyebaran dan penanganan Covid 19. Oleh karena itu berbagai aspek kehidupan di masa pandemi ini perlu menjadi perhatian yang terintegrasi dalam menguatkan capaian untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

#### A. CAPAIAN UTAMA

Terdapat 3 Program Prioritas Nasional yang dikawal oleh Komnas Perempuan, pertama harmonisasi kebijakan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban. Kedua rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan, pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja Perempuan Pembela HAM (PPHAM), dan ketiga, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan SPPT PKKTP yang dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan korban pada keadilan.

Dalam ketiga program prioritas nasional tersebut, capaian pertama untuk harmonisasi kebijakan dengan perspektif korban, dari target 10 rekomendasi kebijakan, Komnas Perempuan telah menyampaikan adanya 21 rekomendasi terkait penanganan kebijakan diskriminatif dan pemenuhan hak korban sebagai dampaknya. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan dan harmonisasi regulasi nasional dan daerah melalui mekanisme eksekutif, yudikatif, dan legislatif review dengan melibatkan partisipasi masyarakat/publik. 10 rekomendasi kebijakan Sebanyak ditindaklanjuti melalui perbaikan substansi produk hukum daerah maupun penetapan program untuk penyikapan lebih lanjut melalui tugas dan fungsi dan kewenangan institusinya.

Capaian kedua, rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan, pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja Perempuan Pembela HAM, Komnas Perempuan telah menyelesaikan Kertas Konsep Manual Instrumen Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM. Naskah ini juga dilengkapi dengan instrumen penyusunan manual perlindungan dan keamanan bagi Perempuan pembela HAM. Seluruh hasil kajian ini menjadi basis penyusunan rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada lembaga Nasional HAM

Sedangkan capaian ketiga, monitoring dan evaluasi SPPT PKKTP dengan target rekomendasi kebijakan, Komnas Perempuan telah merumuskannya dalam Naskah Akademik RUU KUHAP serta melakukan finalisasi hasil monitoring dan evaluasi uji coba SPPT di 5 wilayah. Juga, telah dilakukan kajian tentang kebijakan daerah penanganan korban untuk melihat integrasi konsep SPPT PKKTP, dengan arah penguatan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.



#### Bangunan Pengetahuan: Data Sebagai Basis Kebijakan

Sepanjang 2020 hingga Juli 2021, Komnas Perempuan telah menerbitkan 7 publikasi dalam bentuk hasil kajian, policy brief maupun rekomendasi kebijakan terkait kondisi kekerasan terhadap perempuan. Keenam publikasi tersebut adalah a) serial kajian dampak pandemi Covid 19 kepada kehidupan perempuan lintas b)Catatan Tahunan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2020, c) Naskah akademik dan rancangan undangpenghapusan kekerasan seksual, d) kajian kebijakan daerah tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, e) hasil kajian mengenai UU Cipta Kerja dan dampaknya pada hak konstitusional perempuan pekerja; f) kajian kondisi pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual dan g) kajian mengenai fungsi mediasi bagi Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia.

1. Dalam serial kajian terkait Kebijakan Penanganan Covid 19, Komnas Perempuan telah mengeluarkan temuan dalam bentuk policy brief tentang dampak Pandemi COVID 19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia yang terdiri dari: (1) akses terhadap program jaminan sosial berbasis gender; (2) hak atas perlindungan dan rasa aman; (3) risiko beban ganda terutama pekerjaan feminin yang dilekatkan pada perempuan. (4) kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan gender; (5) akses terhadap layanan kesehatan reproduksi; (6)dampak ekonomi terhadap kesempatan kerja bagi perempuan dan; (7) keterbatasan akses dan informasi melalui daring. Sebelumnya, Komnas Perempuan juga telah melakukan survei online tentang perubahan rumah tangga selama pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

2. Sementara itu, CATAHU 2021 menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus.

Catatan lainnya berdasarkan inovasi penambahan pertanyaan kuesioner, kasus-kasus dalam ranah pribadi maupun komunitas yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan masih banyak yang diselesaikan dengan jalur non hukum, termasuk oleh Lembaga layanan pendampingan hukum. Kedua, dalam hal sistem rujukan yang diterapkan Komnas Perempuan, permintaan terbanyak dari korban adalah pentingnya bantuan hukum, bantuan psikis, medis dan rumah aman. Ketiga, sumber daya terendah di lembaga layanan adalah psikolog, dan tenaga medis serta polisi perempuan. Ketiganya menjadi hal yang sangat penting bagi proses penanganan korban, yang ditemukan jumlahnya sangatlah kurang. Sementara dalam hal fasilitas, paling minim adalah ruang khusus pemeriksaan serta rumah

3. Menindaklanjuti keputusan DPR RI bahwa RUU Penghapusan kekerasan Seksual (RUU P- KS) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil menyusun usulan Naskah Akademis dan Rancangan RUU P-KS. Usulan ini didasarkan pada naskah sebelumnya yang diperbaharui dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang telah disampaikan dalam proses legislasi di periode sebelumnya. Perumusan usulan ini dimungkinkan karena Komnas Perempuan memiliki data kekerasan seksual dalam setiap tahunnya, sejak awal terlibat dan mengawal perjalanan RUU PKS.

4. Pada tahun 2020 Komnas Perempuan mengeluarkan kajian mengenai kondisi muatan kebijakan daerah terkait layanan terpadu bagi perempuan kekerasan. Dari 414 kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan yang tersebar di seluruh Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019, 285 kebijakan daerah dapat diakses dokumennya di mana 135 hanya mengatur tentang kelembagaan sementara 136 lainnya mengatur irisan antara kelembagaan, jenis layanan dan juga kerjasama. Dari 285 kebijakan itu, 128 di antaranya menggunakan konsep layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dengan jenis-jenis layanan yang beragam sebagaimana tampak dalam diagram 1 di bawah ini. Keberadaan kebijakan daerah yang merinci jenis layanan, peran dan tanggung jawab para pihak memiliki kontribusi signifikan pada ketersediaan layanan di daerah tersebut yang menjadi faktor yang turut menentukan akses keadilan bagi korban.

#### Diagram 1 Kondisi Muatan Kebijakan Daerah terkait Layanan Terpadu



Hanya 6 dari 89 Keb.Daerah

Jaminan layanan medikolegal yang secara eksplisit visum adalah gratis atau tidak berbayar



Hanya 23 dari 80 Keb.Daerah

Jaminan rumah aman yang miliki pengaturan tentang menyatakan bahwa layanan SOP secara lanasuna ataupun memerintahkan aturan turunan mengenai hal tersebut



42 dari 128 Keb.Daerah

Kebijakan daerah yang merujuk pada konsep layanan terpadu dan memuat pengaturan yang lebih jelas mengenai pemulihan adalah yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan aspek lainnya



Hanya 14 dari 128 Keb.Daerah

Yang memuat perhatian pada konteks khusus

5. Komnas Perempuan juga melakukan kajian pada UU Cipta kerja sejak masa perumusannya. Kajian ini menggunakan perspektif hak konstitusional perempuan pekerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja di satu sisi menegaskan kembali sejumlah hak normatif terkait kesehatan reproduksi yang perlu dipenuhi bagi perempuan pekerja. Di sisi lain, UU ini tidak memiliki terobosan afirmasi dalam menguatkan pelindungan perempuan pekerja diskriminasi dan kekerasan dan sebaliknya bahkan berpotensi memperluas celah eksploitasi pekerja perempuan dan mendiskriminasi penyandang disabilitas. Kapasitas pemantauan lapangan untuk memastikan pelaksanaan hak maternitas dan kesehatan reproduksi juga masih terbatas.

**6.** Pada periode 2020-2024, 3 dari 15 komisioner Komnas Perempuan adalah juga penyandang disabilitas. Ha ini mempercepat proses integrasi perspektif disabiltias dalam kerja Komnas Perempuan, apalagi mengingat upaya integrasi ini telah berjalan hampir 1 dekade. Sebagai langkah awal percepatan, Komnas Perempuan melakukan kajian kondisi pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual. Kajian ini berhasil memetakan (1) kerentanan-kerentanan perempuan disabilitas terhadap kekerasan

khususnya kekerasan seksual; (2) hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dan kebijakan/perundang-undangan yang berpotensi menghambat pelindungan perempuan dengan disabilitas dari kekerasan; dan (3) meninjau capaian dan tantangan pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual.

7. Salah satu isu prioritas periode 2020-2024 Komnas Perempuan adalah penguatan kelembagaan, terutama melalui upaya revisi Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Upaya ini telah bergulir sejak periode sebelumnya di mana salah satu usulan dari eksternal adalah menambahkan fungsi mediasi kepada Komnas Perempuan. Menyikapi ini, Komnas Perempuan membuat kajian dengan menelusuri mandat lembaga hak asasi nasional manusia, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi, serta pengalaman praktik mediasi oleh



## b. Pembaruan Substansi Hukum & Penataan Regulasi

- 8. Salah satu prioritas pembaruan substansi hukum melalui pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk itu, Komnas Perempuan telah melakukan evaluasi dan refleksi tentang perjalanan pro-kontra terhadap RUU ini, dengan melakukan dialog konstruktif terhadap sejumlah fraksi di DPR. Dialog tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih utuh tentang usulan substansi RUU yang memiliki muatan perlindungan korban, yang kemudian memberikan perspektif baru pada DPR. Pada awalnya dukungan RUU ini hanya dari dua fraksi, kemudian dukungan diikuti oleh fraksi-fraksi lainnya yang sebelumnya tidak menyatakan mendukung. Situasi dan konsolidasi yang kondusif dalam proses politik berkaitan dengan RUU ini menjadi terbangun, dan antar fraksi saling berdialog untuk menimbang kembali agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024. Komnas Perempuan memberikan apresiasi kepada DPR atas kembalinya dukungan dan disahkannya RUU P-KS ke dalam Prolegnas Prioritas. Langkah selanjutnya Komnas Perempuan bersama Masyarakat Sipil telah menyelesaikan revisi RUU PKS dan Naskah Akademik sebagai usulan, yang diberikan kepada Pimpinan Badan Legislatif DPR. Apresiasi juga perlu dilakukan atas peran pemerintah dalam pengesahan RUU P-KS melalui pembentukan Gugus Kerja Hingga saat ini RUU tersebut masih dalam proses menerima pendapat umum dan akan masuk dalam pembahasan.
- 9. Dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak korban. perempuan vang berperspektif Perempuan telah memberikan rekomendasi kepada negara tentang pentingnya harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2020 dari target 10 rekomendasi kebijakan, Komnas Perempuan telah menyampaikan adanya 21 rekomendasi terkait penanganan kebijakan diskriminatif dan pemenuhan hak korban sebagai dampaknya. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan harmonisasi regulasi nasional dan daerah melalui mekanisme eksekutif, yudikatif, dan legislatif review dengan melibatkan partisipasi masyarakat/publik.

Sebanyak 10 rekomendasi kebijakan telah ditindaklanjuti melalui perbaikan substansi produk hukum daerah maupun penetapan program untuk penyikapan lebih lanjut melalui tugas dan fungsi dan kewenangan institusinya. Rekomendasi Komnas Perempuan tersebut diberikan kepada Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan kebijakan diskrimnatif di 5 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara.

- 10. Prioritas ain dalam pembaruan hukum dan pengembangan regulasi adalah penguatn pelindungan bagi perempuan pekerja, khususnya pekerja rumah tangga. Untuk itu, Komnas Perempuan kembali mengingatkan DPR, dengan mengeluarkan kertas posisi risalah kebijakan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), adalah RUU terlama yang masih menunggu antrian untuk kembali masuk dalam prolegnas, untuk dibahas dan disahkan.
- 11. Tahun 2020-2021 terjadi pelaksanaan kerjasama Komnas Perempuan dan Lemhanas. Dalam kerjasama ini, telah diselesaikan kajian tentang dampak pandemi pada kekerasan terhadap perempuan dan konsekuensinya pada ketahanan nasional. Masih di dalam proses penyusunan laporan akhir adalah kajian menengah mengenai kebijakan diskriminatif dan keterhubungannya dengan ketahanan nasional. Sementarai itu, dalam upaya mendorong penguartan kebijakan penanganan konflik sosial, bersama lemhannas Komnas Perempuan menyelenggarakan seminar internasional tentang Agenda Perempuan, Ketahanan dan Perdamaian.

Dalam pernyataan resmi, Gubernur Lemhannas, Letjen (Purn) Agus Widjojo mendukung Komnas perempuan dengan menyatakan bahwa kerentanan akan berulangnya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dibiarkan kerja sendiri dan tanpa dukungan pemerintah/negara. Lemhannas setuju dengan Komnas Perempuan bahwa mempromosikan kepemimpinan perempuan adalah elemen fundamental yang diperlukan dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap ekses tantangan ke depan dalam memastikan perdamaian yang menghasilkan kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan 20 Tahun Resolusi 1325 PBB dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sementera itu, hasil seminar dirumuskan dalam concluding remark yang disusun bersama antara Komnas Perempuan dan Lemhannas, yang memuat sejumlah rekomendasi, termasuk untuk memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi potensi konflik dan karenanya aspek hukum yang belum sejalan dengan impunitas pelaku, pendekatan militerisme, persoalan perdagangan senjata, khusus terkait kekerasan seksual, serta fragmentasi etnik, bahasa dan agama yang berbenturan di tengah-tengah persaingan global, merebaknya COVID 19 dan ekstrimisme agama. Rekomendasi tersebut perlu dilihat sebagai meningkatnya potensi konflik yang mempengaruhi kapasitas membangun perdamaian dan pencapaian cita-cita nasional yang sekaligus dapat meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan.

- Komnas Perempuan telah melakukan penjajakan kerjasama dengan Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha kementerian Agama dalam upaya pencegahan dan pengananan kekerasan seksual (KS) di perguruan Tinggi Keagamaan, yang menghasilkan komitmen kerjasama dan dukungan dalam bentuk draft MoU dan perjanjian kerjasama (PKS). Selain itu ada tentang kebijakan Pencegahan kemajuan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender di Perguruan Tinggi Umum, yaitu adanya naskah final MoU dan PKS kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemenrustek Dikti serta draft final Permendikbud Pencegahan dan Penanganan dan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender di Perguruan Tinggi umum dengan sejumlah masukan dari Komnas Perempuan, terasuk di Satuan Pendidikan.
- 13. Dalam upaya memperkuat Kebijakan Nasional berkaitan dengan sistem layanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan telah membangun sinkronitas database layanan dengan forum pengadalayanan. Komnas Perempuan bertemu dengan Kemenko PMK dalam rangka advokasi kebijakan nasional terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang menghasilkan kesepakatan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk mengajukan izin prakarsa Ran Perpres.
- 14. Komnas Perempuan memandang pentingnya Advokasi Visum penanganan perempuan korban kekerasan menjadi layanan gratis bagi semua korban kekerasan

khususnya perempuan korban kekerasan seksual. Upaya advokasi ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kemenkes mengenai pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Juga, dengan Kemendagri juga dilakukan untuk membahas temuan kasus tentang kebijakan daerah yang memuat biaya visum sebagai salah satu sumber retribusi daerah. Koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia terkait kebutuhan peningkatan kapasitas, juga telah dilakukan.

- **15.** Dengan diterbitkannya policy brief KUHAP, Komnas Perempuan telah menyampaikannya kepada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kumham RI, dan disebarkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pendamping Korban, dan Lembaga Bantuan Hukum.
- 16. Hal lainnya Komnas Perempuan melakukan penguatan kebijakan kondusif bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Komnas Perempuan menyediakan kajian pembelajaran penerapan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3/2017 di 5 Wilayah yang bersumber dari pengalaman hakim dan pendamping perempuan berhadapan dengan hukum. Hasil kajian tersebut telah diberikan masukan oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu, Komans Perempuan juga menginisiasi kerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam sosialisasi Perja 1/2021 dan PERMA 3/2017 ke 6 wilayah mitra SPPT-PKKTP.
- 17. Saat ini Komnas Perempuan tengah mengembangkan konsep SPPT PKKTP berbasis kepulauan. Pengemabgnan ini terutama dilakuakn melalui konsultasi lintas sektor di Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau, yang merupakan 3 dari 6 wilayah percontohan SPPT-PKKTP.
- **18**. Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dengan membangun standar pengaturan perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan

dan data tentang PPHAM. Data tersebut untuk membangun pembuatan manual perlindungan dan keamanan PPHAM, yang akan diikuti dengan konsep mekanisme respon cepat di tingkat Lembaga Nasional HAM. Sampai saat ini pengumpulan data tersebut masih dilakukan. PPHAM memiliki peran penting dalam

Upaya Pencegahan, Pendidikan Publik dan Keterlibatan Aktif Warga

C.

- **19.** Sebanyak 62 siaran pers dan pernyataan sikap dikeluarkan Komnas Perempuan terkait berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari upaya pendidikan publik.
- 20. Dalam perluasan keterlibatan aktif warga di era digital dan sosial media, Komnas Perempuan merangkul para influencer (seorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya) dan tokoh publik bersama Staf Khusus Presiden, dan bekerjasama dengan platform media sosial Facebook dan Twitter serta kelompok jurnalis dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Di masa pandemi Covid 19, ruang internet/daring semakin ramai. Karena itu, Komnas Perempuan memanfaatkan seluas-luasnya dengan mengaktifkan akun Twitter, Facebook dan Instagram yang dapat meningkatkan perhatian publik. Hasilnya pada Juni 2021, terjadi penambahan pengikut akun Twitter Komnas Perempuan dari 594 di bulan sebelumnya menjadi 59.560. Sementara itu jangkauan akun Instagram Komnas Perempuan naik 45.2% dengan pengikut berdasarkan gender terdiri dari 83% perempuan dan 17% laki-laki. Sementara itu akun Facebook Komnas Perempuan bertambah dari 6.500 menjadi 6.549 pengikut. Tidak terkecuali dengan Youtube,

terjadi penambahan dari 35 subscribers menjadi 884. Menarik berdasarkan gender vang menonton Youtube

hampir seimbang, yaitu 54.8% perempuan dan 45.2% laki-laki.

21. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan di masa pandemi melalui Program Pundi Perempuan bekerjasama dengan Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), sampai pada akhir Oktober 2020 dana yang terkumpul mencapai Rp. 22.776.533 dari 130 donatur, dan sampai dengan November 2020, GiveBack Sale Online Pundi Perempuan Covid 19 diselenggarakan 6 kali dan mendapatkan donasi sebesar Rp. 29.736.298 yang berasal dari 60 lebih donatur. Donasi melalui rekening YSIKA sampai Agustus 2020 terkumpul Rp. 19.530.000. Selain itu, terdapat program Dana Hibah Pundi Perempuan Covid 19 yang akhir tahun 2020 sebesar Rp. 126.000.000 diterima oleh WCC Dian Mutiara Malang, LBH Apik Semarang, Aliansi Perempuan Lamongan dan LBH Pekan Baru, Posko Nailohi Ambon, LBH APIK Sulawesi Selatan dan LBH APIK Medan. Hibah ini untuk mendukung kelangsungan keria pendampingan korban kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga swadaya masyarakat.

#### d.

#### Kelembagaan Komnas Perempuan

**22.** Dalam upaya menguatkan kelembagaannya dalam kerja-kerja penghapusan kekerasan

terhadap perempuan, Komnas Perempuan telah melaksanakan program advokasi perubahan Perpres 65 tahun 2005 dan Perpres 132 tahun 2017 dengan membangun komunikasi politik dengan Presiden melalui Kepala KSP Bapak Muldoko dan mengajukan usulan perubahan Perpres kepada KemenPANRB. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tersedianya Naskah Akademik dan Rancangan usulan baik untuk Perubahan Perpres 65 Tahun 2005 dan juga Perpres 132 Tahun 2017. Saat ini Komnas Perempuan menunggu perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN RB untuk menindaklanjuti permohonan perubahan kedua Perpres tersebut

- 23. Sejak Maret 2020 hingga 2021 yang masih berjalan sampai saat ini, respon Komnas Perempuan terhadap pengaduan yang datang langsung telah mendapatkan tanggapan dari Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat maupun organisasi agama, serta Perguruan Tinggi. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki spektrum yang luas, sehingga dibutuhkan keterlibatan pihak-pihak lain untuk menyelesaikannya. Tanggapan tersebut dilakukan oleh a.l. Pengadilan Tinggi Agama, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Agama, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di berbagai daerah, Polda, Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri, Kompolnas, Ombusman Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenkominfo, Pangdam Jaya, Dinas Sosial dan Dinas PPA, Kantor Menteri Hukum dan HAM RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kemensos, Pengadilan Militer serta Komisi Informasi.
- **24.** Pada Juni 2021 Komnas Perempuan menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAMang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI. Komnas Perempuan memaparkan situasi kondisi kekerasan

terhadap perempuan dan strategi penyikapannya melalui rencana program dan anggaran. Komnas Perempuan mendapat apresiasi dari Komisi III lintas fraksi. Dukungan terhadap penguatan kelembagaan Komnas Perempuan disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi III diantaranya Djohan Budi yang menyampaikan keprihatinannya tentang anggaran Komnas Perempuan. Heri Widodo anggota Komisi III lainnya sepakat bahwa anggaran perlu diperkuat 3 kali lipat karena besar dan luasnya kasus dan fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sarifudin, anggota lainnya mengamini bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan banyak sekali terjadi terutama kekerasan berbasis gender siber yang mengorbankan perempuan. Sari Yuliati, anggota yang juga anggota DPR RI Komisi III menyampaikan tidak ada alasan untuk tidak mendukung penguatan anggaran Komnas Perempuan. Pelaksanaan dukungan peningkatan anggaran 2022 saat ini masih dinanti realisasinya.




#### B.

#### PERMASALAHAN dan KENDALA

Gambaran Umum Kekerasan terhadap Perempuan 2020

1. Komnas Perempuan dalam melakukan tugas dan fungsinya terkait Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) selain menerima pengaduan langsung dari korban dan atau pendampingnya, juga melakukan penjaringan data KtP dari berbagai mitra kerja lembaga layanan penanganan KtP baik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu di bawah Kementerian atau Pemerintah maupun Lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat

dari berbagai daerah yang dipublikasi dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan.



Grafik 1


Jumlah Pengaduan Langsung ke Komnas

Kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid 19 khususnya pada tahun 2020mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan 3 (tiga) tahun terakhir sebelum masa pandemi. Berdasarkan pengaduan langsung yang masuk ke Komnas Perempuan pada tahun

2020 sebanyak 2.389 kasus, ada peningkatan 970 kasus dibanding tahun 2019 sebanyak

1.419 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.234 kasus dan tahun 2017 sebanyak 1.301. Artinya, terdapat lonjakan mencapai hampir 68% pengaduan kasus langsung kepada Komnas Perempuan. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan mengantisipasi lonjakan dua kali lipat dari tahun 2020 mengingat hingga akhir Juni 2021 telah ada lebih 2.000 kasus yang dilaporkan.

Data Catahu 2021 menungjukkan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga masih menjadi mayoritas kasus yang dilaporkan. Hal ini sejalan dengan temuan awal Komnas Perempuan tentang dampai pandemi Covid 19 pada kerentanan kekerasan terhadap perempuan. Juga, terdapat peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual, 6% di ranah personal dan 10% di ranah publik. Adapun jenis kekerasan seksual terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan selama masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 yang paling banyak adalah pencabulan, Kekerasan Berbasis Gender Syber (KBGS), perkosaan dan inces. Secara jelas sebagaimana gambar berikut:



2. Komnas Perempuan menemukan adanya lonjakan tajam pengaduan yang terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dengan kenaikan

sebesar 348%, yaitu 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Ancaman dan/atau tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan/menyakiti korban adalah dua jenis KBGS yang paling banyak dicatatkan, baik oleh mantan pacar ataupun oleh akun yang anonim. Peningkatan data pelaporan ini dikarenakan intensitas penggunaan internet di masa pandemi, tersosialisasinya pemahaman KBGS di kalangan publik dan penguatan kecerdasan digital di kalangan perempuan muda. Sampai hari ini belum ada kebijakan tentang kasus KBGS yang dapat memberikan keadilan bagi korban, jumlahnya terus meningkat.



**3**. Dalam satu dekade terakhir, kekerasan di ranah personal secara konsisten merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan. Pada 2020, sebanyak 79% atau 6.480 dari 8.234 total pelaporan kasus yang dihimpun oleh 120 lembaga layanan adalah kekerasan di ranah personal. Ini berarti meningkat 4% dari komposisi pelaporan di tahun 2019. Juga terjadi peningkatan 6% pada komposisi kekerasan seksual di ranah personal. Sebanyak 1.983 dari

6.480 kasus kekerasan di ranah personal adalah kekerasan seksual, termasuk 57 kasus marital rape di antara 1.309 kasus adalah kekerasan terhadap istri dan 215 kasus incest di antara 954 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Peningkatan tajam ditemukan dalam kasus kekerasan seksual siber yang dilakukan terutama oleh mantan pacar dan mantan suami, dari 35 kasus di tahun 2019 menjadi 329 kasus di tahun 2020. Baik kekerasan di ruang luring maupun daring ditengarai sangat terkait dengan situasi pandemi yang menyebabkan durasi bersama di dalam rumah dan penggunaan gawai menjadi lebih panjang serta dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga.

Pengaduan Langsung terhadap Komnas Perempuan Masa Pandemi Januari – Juni 2021

**4**. Pada tahun 2020 hingga Juni 2021, terdapat kenaikan yang pesat (130%) pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dengan data pada Tabel 1 sebagai berikut.

Perbandingan Angk	Tabel 1 ka Pengaduan ke uan 2020-2021	Komnas
Tahu n	2020	202
Januari	147	192
Februari	134	283
Maret	181	365
April	235	395
Mei	209	522
Juni	221	832
subtotal	1127	259 5
Penambahan 1468 kasi	us, 130% Kenaika	075.0

Korban/pelapor mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan dengan harapan besar Komnas Perempuan langsung turun untuk mendampingi, yang sebetulnya bukan merupakan kewenangan Komnas Perempuan. Harapan yang tinggi tersebut adalah akibat dari minimnya ketersediaan lembaga-lembaga layanan yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu banyak kasus yang berhenti di tengah jalan sehingga pelapor memilih melapor ke Komnas Perempuan. Selain itu, di kepolisian, laporan korban tidak diterima atau dihentikan, korban merasa diintimidasi saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan (BAP), serta diminta sejumlah yang. Alasan lainnya adalah dalam proses hukum di pengadilan pelaku yang dilaporkan didakwa, dituntut, dan diputus dengan pidana ringan, bahkan dibebaskan. Sementara itu, sering kali perilaku Jaksa dan Hakim mengintimidasi pelapor karena kasusnya. Singkatnya, alasan pelapor datang ke Komnas Perempuan karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan menembus kesulitan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses hukum akibat tidak memahami kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### Kondisi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

- **6**. Tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat tantangan masa pandemik bagi lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya serta dampak dari kebijakan pembatasan mobilitas sosial. Lembaga layanan memiliki hambatan melayani korban karena perubahan prosedur pelaporan yang harus disesuaikan dengan situasi pandemi, resiko penularan dan ketidaksediaan APD bagi petugas layanan, serta literasi teknologi.
- 7. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 mencatat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM termasuk di antaranya para pendamping korban di lembaga layanan. Bila di tahun 2019 terdapat 5 kasus yang dilaporkan, pada tahun 2020 sebanyak 31 kasus berbentuk intimidasi yang diarahkan pada Perempuan Pembela HAM terkait dengan kasus yang sedang ditangani, baik dalam kasus KDRT maupun isu lingkungan, dan 5 diantaranya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebanyak 5 perempuan Pembela HAM mengalami kekerasan di dalam rumah tangga oleh pasangannya, yang kemudian diselesaikan melalui mediasi keluarga.

- 8. Selain itu Komnas Perempuan mencatat masukan dari kondisi Lembaga layanan membutuhkan berbagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan korban. Permintaan terbanyak dari korban adalah pentingnya penguatan bantuan hukum, bantuan psikis, medis dan rumah aman. Sumber daya terendah di lembaga layanan adalah psikolog, dan tenaga medis serta polisi perempuan. Ketiganya menjadi hal yang sangat penting bagi proses penanganan korban. Sementara dalam hal fasilitas, paling minim adalah ruang khusus pemeriksaan dan rumah aman. Ruang khusus sangat dibutuhkan korban yang membutuhkan privasi dan penyelamatan diri dalam proses penanganan korban.
- **9**. Komnas Perempuan mencatat bahwa di tahun 2020, Lembaga layanan yang menempati urutan tertinggi dalam penerimaan kasus adalah yang dimotori oleh masyarakat, yaitu sebanyak 3.494 kasus, disusul di posisi kedua laporan melalui P2TP2A sejumlah 2.502. Di tahun sebelumnya (sebelum pandemi terjadi) lembaga layanan tertinggi adalah UPPA yang merupakan Lembaga layanan dari tingkat kepolisian yaitu sebanyak 4.124 kasus, yang kini menurun drastis sebesar 470 kasus.
- 10. Temuan tersebut sejalan dengan temuan Tim Kajian dampak Covid 19 Komnas Perempuan, bahwa Lembaga layanan non pemerintah atau Lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi, sehingga mampu bergerak cepat menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil laporan Kajian Pengada Layanan di Masa Pandemi Covid 19 (2020) yang memperlihatkan bahwa pandemi Covid 19 berdampak secara signifikan pada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh lembaga penyedia layanan maupun korban. Pembiayan tersebut antara lain biaya pendampingan, biaya penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand-sanitizer ataupun biaya lain yang terkait dengan protokol kesehatan. Laporan kajian juga menyatakan bahwa lembaga layanan non pemerintah adalah lembaga yang paling banyak mengalami persoalan anggaran dibandingkan pengada layanan pemerintah. Meski demikian, di tengah keterbatasan anggaran, komitmen lembaga pengada layanan non pemerintah tetap tinggi dalam membantu perempuan korban.



#### Kondisi Peraturan dan Kebijakan

- 11. Kekerasan seksual setiap tahunnya masih menjadi permasalahan ketiadaan penanganan akibat pemahaman dan ketiadaan aturan yang khusus. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meskipun sudah diputuskan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, belum maju pada tahap pembahasan dengan substansi yang memenuhi persoalan yang dipaparkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan dan sejumlah laporan Lembaga Layanan.
- 12. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah terlalu lama antri di DPR RI, berulang kali terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak periode 2004-2009 hingga kemudian masuk RUU Prioritas Prolegnas 2020. Saat ini PRT masih berhadapan dengan kekerasan, diskriminasi, dan pemiskinan. Komnas Perempuan berpandangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT akan menguntungkan banyak pihak yaitu PRT sendiri dan Pemberi Kerja. Perlindungan terhadap kedua belah pihak (Pemberi Kerja dan PRT), serta afirmasi terhadap kerja rumah tangga sebagai pekerjaan dan sumber ekonomi rumah tangga melalui Undang-Undang Perlindungan PRT, akan membawa manfaat dan keuntungan bagi semua.
- 13. Kajian Komnas Perempuan tentang kebijakan daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa banyak kebijakan daerah yang secara substantif tidak memiliki muatan yang lengkap dan jelas mengembangkan sistem layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini tentunya merugikan perempuan korban kekerasan. Sebagai gambaran, hanya ada 6 dari 89 kebijakan daerah (atau sekitar 7%) yang memiliki layanan medikolegal yang secara menyatakan bahwa layanan visum adalah gratis atau tidak berbayar. Dari 80 kebijakan daerah hanya ada 23 kebijakan (atau kurang dari 30%) yang memiliki jaminan rumah aman dengan pengaturan tentang SOP secara langsung ataupun memerintahkan aturan turunan mengenai hal tersebut. Terdapat 42 dari 128 kebijakan daerah (atau 30%) yang merujuk pada konsep layanan terpadu yang memuat pengaturan lebih jelas mengenai pemulihan dan ini adalah aspek yang paling sedikit dielaborasi dibandingkan aspek lainnya dalam layanan terpadu. Hanya 14 dari 128 kebijakan daerah yang memuat perhatian pada konteks khusus (kurang dari 10%)



#### d. Kondisi Kelembagaan Komnas Perempuan

- 14. Pada tahun 2020 hingga Juni 2021, terdapat kenaikan yang pesat (130%) pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Fenomena pengaduan yang meroket dan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan yang bertambah tersebut tidak didukung oleh jumlah badan pekerja mengingat Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komans Perempuan hanya memperbolehkan 45 orang staf. Selain itu, Perpres No. 132 tahun 2007 juga belum memuat honorarium yang layak sesuai standar yang diterapkan Lembaga negara, yang mengakibatkan iklim kerja berisiko tinggi terutama pada kesehatan dan kesejahteraan.
- 15. Dalam kondisi tersebut di atas, Komnas Perempuan melihat perlunya dukungan negara untuk penguatan kelembagaan Komnas Perempuan secara komprehensif sebagai lembaga HAM, termasuk dengan memastikan mekanisme tindak lanjut rekomendasi Komnas Perempuan, penambahan jumlah badan pekerja yang sesuai dengan tupoksi dan beban kerja dan peneguhan posisi Komnas Perempuan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia termasuk dalam tata kelola administrasi dan keuangan yang memungkinkan Komnas Perempuan mandiri dan optimal dalam bekerja. Dukungan ini perlu dilakukan terutama melalui perubahan Perpres 64 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan dan Perpres 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Komnas Perempuan.
- 16. Terdapat hambatan yang serius dalam hal tata Kelola sistem penganggaran negara di masa pandemi terutama dalam hal sistem pelaksanaan yang berdampak pada kemampuan penyerapan anggaran dan kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Komnas Perempuan telah mengupayakan penyesuaian cara kerja melalui media daring, namun ada beberapa proses koordinasi di tingkat daerah yang masih membutuhkan pertemuan tatap langsung tetapi tidak mungkin dilakukan dalam rangka pencegahan persebaran Covid 19. Belum lagi kondisi pelaksana tugas Komnas Perempuan yang juga harus berhadapan dengan tantangan kesehatan diri dan keluarganya karena terpapar Covid 19.
- 17. Adanya kebijakan refocusing untuk membantu pemerintah menganggarkan kebijakan dalam situasi Pandemi perlu menjadi perhatian khusus tentang pentingnya penyederhanaan ketentuan dan proses tata Kelola negara dalam hal administrasi dan keuangan. Perubahan ini akan memudahkan kementerina/lembaga, termasuk Komnas Perempuan dalam melakukan penyesuaian anggaran untuk pencapaian target programnya.



#### C.

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI:

- 1. Pembahasan dan Pengesahan hukum nasional, dengan prioritas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dengan catatan substansi yang sesuai dengan kondisi korban dalam kebutuhan atas pemulihan dan mencapai keadilan. Juga untuk mengintegrasikan kebutuhan akses keadilan korban dalam pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP dan RUU KUHP
- 2. Perbaikan, penguatan dan pelaksanaan kebijakan layanan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk dengan memastikan anggaran yang cukup dalam penyelenggaraan yang dapat diakses dengan mudah oleh korban, seperti rumah aman dan visum gratis. Juga, dukungan yang memadai untuk infrastruktur dan kapasitas penyelenggara layanan, termasuk yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang sebagian besar adalah kelompok perempuan.
- 3.Perbaikan kerangka hukum dan kebijakan yang menguatkan dan menerapkan perlindungan dan dukungan bagi perempuan pembela HAM, termasuk pengakuan hak imunitas sehingga terhindar dari potensi dikriminalkan dalam perjuangan pembelaan hak asasi manusia perempuan dengan meningkatkan dukungan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- **4.** Percepatan Harmonisasi Kebijakan dalam konteks kebijakan diskriminatif di tingkat nasional maupun otonomi daerah terutama dalam hal pencegahan, perlindungan, penanganan korban dari kekerasan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Termasuk kebijakan kepala daerah agar tidak diskriminatif dan lebih toleran.
- **5.** Pengawasan negara dalam merespon penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan pengawasan pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu dan intoleransi. Pengawasan yang dimaksud dalam hal keadilan restoratif adalah perlu memperhatikan kebutuhan pemulihan di tingkat individual serta komunitas, yang sistemik dan menyasar pada pencegahan keberulangan.
- **6.** Perubahan Perpres 65 Tahun 2005 dan Perpres 132 Tahun 2017 untuk penguatan kelembagaan Komnas Perempuan di tengah pengaduan yang terus meningkat dan keterbatasan sumberdaya maupun anggaran, serta infrastruktur yang tidak memadai.

- **7.** Kebijakan nasional berkaitan dengan tata kelola negara dalam hal penyesuaian sistem keuangan dan administrasi yang belum disesuaikan dengan kondisi pandemi.
- **8.** Dukungan Kementerian/Lembaga baik dalam hal aturan maupun merespon, sebagai implementasi pengarusutamaan gender dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam penanganan kasus dan pemulihan korban.

